

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPT 38 TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI No 38/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NAGRAK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. ACEP RAHMAT, maka KPU Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nagrak.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2008, Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Peraturan KPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 2 Tahun 2015; Peraturan KPU No 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan Sdr. ACEP RAHMAT sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

Mengangkat Sdr. RULI HANDANI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2015.
-